



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**



DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Nomor : 900.954/BPKD/ 1238 /X/2019
Nomor : 132/BWS-KMB/X/2019

TENTANG
**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN
BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2020**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **sebelas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sembilan belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Agustinus Ch. Dula** : Bupati Manggarai Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Frans Sales Lega Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. **Simeon Sofan Sofian, S.Fil** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai Penerima Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang –Undang Nomor 1, Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
17. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
20. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
21. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran;
 1. Tahun 2019 : Rp. 296.343.000;- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan
 2. Tahun 2020 : Rp. 10.715.312.000;- (sepuluh miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)

- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati Manggarai Barat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 11.011.655.000;- (sebelas milyar sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Tahun 2019: Rp. 296.343.000;- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan
 - b. Tahun 2020 : Rp. 10.715.312.000;- (sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran :
 - a. Tahun 2019 : Rp. 296.343.000;- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan
 - b. Tahun 2020 : Rp. 10.715.312.000;- (sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 yang tahapannya telah dimulai pada Tahun 2019.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor Rekening **025.01.05.000401-2**.
- (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendanaan atas tahapan kegiatan dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Kebutuhan tahun 2019 dicairkan sekaligus sebesar **Rp. 296.343.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)**,
 - b. Kebutuhan tahun 2020 dicairkan dalam 3 (tiga) tahap dengan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) tahap I (satu) dengan persentase **40% (empat puluh persen)** dari nilai **NPHD atau sebesar Rp 4.286.124.800,- (empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)**, dan dicairkan paling lambat minggu ketiga bulan Pebruari 2020;
 - 2) tahap II (dua) dengan persentase **50% (lima puluh persen)** dari nilai **NPHD atau sebesar Rp 5.357.656.000,- (lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)**, dicairkan paling lambat minggu ketiga bulan Mei tahun 2020; dan
 - 3) tahap III (tiga) dengan persentase **10% (sepuluh persen)** dari nilai **NPHD atau sebesar Rp 1.071.531.200,- (satu miliar tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)**, dicairkan paling lambat pada minggu ke IV bulan Agustus 2020.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU** melalui Kas Daerah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati Manggarai Barat sampai dengan tahapan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 terpilih.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati Manggarai Barat tahun 2020.

- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Rekening Kas Umum Daerah Nomor Rekening **025.01.04.000002-2** pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Labuan Bajo.
- (3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara.
- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

PIHAK KESATU
BUPATI MANGGARAI BARAT

SIMEON SOFAN SOFIAN, S.FIL

Drs. AGUSTINUS CH. DULA

- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Rekening Kas Umum Daerah Nomor Rekening **025.01.04.000002-2** pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Labuan Bajo.
- (3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara.
- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.


Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT


SIMEON SOFAN SOFIAN, S.FIL

PIHAK KESATU


BUPATI MANGGARAI BARAT
METERAI
TEMPEL
TGL
6CDC1AFF984878110
6000
ENAM RIBURUPIAH
Drs. AGUSTINUS CH. DULA